

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN VISA  
KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
INTERNASIONAL (STUDI PENELITIAN SISTEM  
PEMERINTAHAN NEGARA ARAB SAUDI SEBAGAI  
PERBANDINGAN LUAS DALAM HUKUM INTERNASIONAL)**

**Salsa Qinthara Salimah<sup>1</sup>, Asyifa Eny Raputri<sup>2</sup>, Wulan Purnama<sup>3</sup>,  
Happy Yulia Anggraeni<sup>4</sup>**

[salsaqinthara@gmail.com](mailto:salsaqinthara@gmail.com)<sup>1</sup>, [asyifaenyraputri2@gmail.com](mailto:asyifaenyraputri2@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[purnamawulan249@gmail.com](mailto:purnamawulan249@gmail.com)<sup>3</sup>, [happy.anggraeni@uinus.ac.id](mailto:happy.anggraeni@uinus.ac.id)<sup>4</sup>

**Universitas Islam Nusantara**

**Abstrak:** Peraturan No. 6 tahun 2011 tentang Hukum Agraria: Undang-undang ini menguraikan prosedur imigrasi yang harus diikuti oleh warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Peraturan ini dapat dilihat sebagai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Tindakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dilakukan melalui prosedur hukum berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan di atas meliputi: penyidikan terhadap tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian: Di Indonesia, pihak imigrasi diwajibkan untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam UU No. 6 Tahun 2011. Mengenai orang asing yang menggunakan visa untuk bekerja, sanksi administratif termasuk denda, penjara, dan pendeportasian. Penegakan hukum keimigrasian yang tepat diperlukan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan visa ini. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum keimigrasian dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengiriman PMI secara ilegal. Selain itu, perlu diadakan peraturan yang lebih ketat mengenai pembuatan visa umroh dan visa ziarah serta penindakan yang lebih tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan visa ini.

**Kata Kunci:** agrarian, keimigrasian.

**Abstract:** Regulation No. 6 of 2011 on Agrarian Law: This law outlines the immigration procedures that must be followed by foreign nationals entering Indonesia. This regulation can be seen as a criminal sanction in accordance with Indonesian legislation. Legal actions against criminal acts of abuse of immigration stay permit are carried out through legal procedures based on the provisions of Article 47 of Law No. 6 of 2011 on Immigration. The above actions include: examination of suspects, search, seizure, and examination of documents related to immigration crimes. Immigration Supervision and Enforcement: In Indonesia, immigration authorities are required to follow the guidelines set out in Law No. 6/2011. Regarding foreigners using visas to work, administrative sanctions include fines, imprisonment, and deportation. Proper enforcement of immigration laws is needed to address this issue of visa abuse. The government should raise public awareness about the importance of immigration laws and increase surveillance of illegal migrant worker sending activities. In addition, there should be stricter regulations on the issuance of Umrah and pilgrimage visas and stricter enforcement against perpetrators of visa abuse.

**Keywords:** agrarian, immigration.

## **PENDAHULUAN**

Perspektif internasional dalam konteks komunikasi internasional merujuk pada berbagai pandangan dan cara berkomunikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang berbeda. Tindak pidana penyalahgunaan visa kewarganegaraan merupakan isu yang semakin relevan dalam konteks hukum internasional saat ini. Dalam era globalisasi dan mobilitas manusia yang semakin tinggi, banyak negara menghadapi tantangan dalam mengelola dan mengawasi perjalanan internasional. Visa kewarganegaraan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu negara kepada individu yang ingin memasuki wilayah negara tersebut. Tindak pidana penyalahgunaan visa kewarganegaraan, khususnya berupa izin tinggal secara tidak sah atau melebihi masa tinggal yang diperbolehkan, merupakan isu penting dalam konteks hukum internasional. Penyalahgunaan ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban negara lain, namun juga berdampak pada hubungan diplomatik antar negara.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran ini secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan visa kunjungannya dengan cara overstay.

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan aparat penegak hukum keimigrasian mematuhi Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 dan 2016 tentang bebas visa kunjungan dengan memantau integritas prosedur administrasi izin tinggal bagi pengunjung asing dan sanksi administratif terhadap pengunjung asing menjalankan usaha kami sesuai dengan Keputusan Presiden No. 21.

Mereka yang melanggar izin tinggal dengan memungut biaya kepada orang asing dan memulangkan orang asing ke negara asalnya.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata untuk meningkatkan sumber devisa negara. Visa sendiri merupakan izin masuk (izin) yang berupa stempel atau inisial yang ditempelkan oleh pejabat pada paspor pemohon.

Namun karena penyalahgunaan visa kunjungan akibat overstay sendiri merupakan isu, maka penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji penerapan pengendalian imigrasi terhadap orang asing yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk overstay.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif untuk memerangi penyalahgunaan visa kewarganegaraan, serta memperkuat kerangka hukum internasional dalam konteks migrasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Visa adalah dokumen yang dikeluarkan oleh suatu negara, biasanya suatu lembaga, yang memberikan izin untuk masuk dan keluar negara tersebut. Dokumen ini berlaku untuk jangka waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu. Bentuk visanya adalah stempel yang nantinya ditempelkan pada paspor asli pengunjung.

Petugas kemudain akan memberikan informasi mengenai stiker atau stempel yang menandakan bahwa visa Anda valid dan siap digunakan. Persyaratan visa berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing negara. Beberapa berisi informasi rinci, sementara yang lain hanya prangko. Namun visa Anda harus selalu mencantumkan tujuan negara yang ingin Anda kunjungi. Selain itu, visa ini memiliki hologram yang bertujuan untuk mencegah pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mengapa demikian?

visa memiliki banyak macam yang dibedakan berdasarkan kegunaannya. Seperti adanya visa liburan, visa kerja semua itu masih tetap sama diatur dalam sebuah aturan yang satu namun hanya dibedakan dengan tujuan yang berbeda. Hal biasa memang, tapi jika dilanggar maka meliki hukuman seperti layaknya melakukan kejahatan tindak pidana.

Dasar hukum pemberian visa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 1 angka 18 tentang Keimigrasian: Merupakan “tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik

Indonesia” dan memuat dasar izin dan izin tinggal bagi orang asing untuk berkunjung ke Indonesia. “Setiap negara mempunyai aturan tersendiri mengenai validitas visa.”

Di Indonesia sendiri, visa kunjungan bagi orang asing berlaku selama 60 hari dan dapat diperpanjang hingga empat kali, namun hanya berlaku selama 30 hari. Visa tinggal sekarang berlaku selama 2 tahun. Berbicara tindak pidana dalam penyalahgunaan visa, berita terbaru yang sedang banyak diperbincangkan yaitu penyalahgunaan visa Haji yang terbukti WNI yang sering melakukannya.

Seorang jemaah umrah asal Indonesia dengan visa haji yang kedapatan hendak menunaikan ibadah haji tanpa visa resmi diduga bekerja sama dengan penyedia paket haji dan umrah Arab Saudi atau Mashariq.

Ketua Panitia Nomor 8 DPR Ashabul Kafi menduga perusahaan travel yang mendatangkan jemaah umrah tanpa visa haji resmi didukung oleh Mashariq.

Mashalik adalah singkatan dari Motawif Pilgrims for SOUTH Asian Countries Co. Ini adalah perusahaan swasta yang menawarkan paket perjalanan haji dan umroh. Perusahaan menyelenggarakan ibadah haji tahunan bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kafi juga mendapat informasi diperkirakan ada 100.000 jemaah umrah Indonesia yang belum kembali dari Arab Saudi. Dia menduga ratusan ribu jemaah umrah berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji tanpa visa haji.

Dia menduga jemaah haji ilegal akan bergabung dengan jemaah haji lainnya dalam perjalanan menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Al-Muzna) untuk menunaikan ibadah haji pokok.

Kafi mengatakan, yang berpotensi membahayakan akomodasi haji adalah jemaah yang tidak memiliki visa resmi. Keamanan. Pak Kaffi mendorong pemerintah Indonesia dan Saudi untuk bersatu menyelesaikan masalah ini. Kafi mengatakan, hal ini karena jemaah umrah yang ngotot menunaikan ibadah haji bisa berakhir dengan memadati fasilitas akomodasi dan membahayakan nyawa jemaah lainnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Saudi telah membebaskan dan memulangkan 34 jemaah umrah asal Indonesia yang kedapatan hendak menunaikan ibadah haji tanpa visa resmi. Sementara itu, tiga koordinator asal Indonesia yang membawa jemaah umrah kini menghadapi tuntutan di Arab Saudi.

Arab Saudi menduduki peringkat ketiga dunia dalam hal imigrasi, perdagangan dan investasi selama dua tahun berturut-turut.

Pada saat itu, jumlah orang asing yang tinggal di negara tersebut meningkat empat kali lipat dari kurang dari 12 juta orang, dan Jerman kemudian menjadi negara tujuan imigran terpenting kedua, meningkat dari tahun ke tahun dari 8,9 juta orang pada tahun 2000. Sekitar 16 juta orang bermigrasi pada tahun 2020. Arab Saudi berada di peringkat ketiga dengan 13,5 imigran, diikuti oleh Rusia, Inggris, Prancis, Uni Emirat Arab, dan Kanada. Bulan lalu, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman memperkirakan populasi Arab Saudi akan mencapai 50 juta hingga 60 juta orang pada tahun 2030.

Setengah dari mereka adalah orang asing. Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) juga mengatakan populasi Riyadh akan berjumlah 25 juta orang dan populasi NEOM akan menjadi 10 juta orang.

NEOM adalah mega proyek di Kerajaan Arab Saudi setelah Pangeran MBS mengumumkan rencana kota linier sepanjang. Penyalahgunaan visa umroh dan visa ziarah oleh para trafiker sebagai modus untuk mengirimkan pekerja migran ilegal (PMI) ke Arab Saudi telah menjadi masalah yang signifikan. Kebijakan moratorium PMI informal ke Arab Saudi pada tahun 2011 dan 2015 telah meningkatkan aktivitas pengiriman PMI secara ilegal dengan menggunakan visa umroh dan visa ziarah. Visa umroh dan visa ziarah memiliki proses pembuatan yang lebih mudah dan murah dibandingkan dengan visa bekerja, serta dapat diwakilkan oleh calo atau agen. Dampak negatif dari penyalahgunaan visa ini adalah meningkatnya jumlah PMI yang

Dalam beberapa kasus, deportasi antar negara telah terjadi, seperti yang terjadi di Arab Saudi yang telah disebutkan di atas. Namun, baru-baru ini, seorang Pria Warga Negara Indonesia (WNI) dideportasi ke Taiwan karena firasat membawa sisa makanan dari pesawat yang berupa daging babi panggang WNI tersebut tiba di Taiwan pada hari Selasa, 30 April 2024 pada awal mulanya seekor

Anjing yang bertugas Di bandara Taiwan, seekor anjing melihat "kombinasi ayam panggang dan babi" di bagasi jinjingan WNI. Setelah diketahui bahwa mereka membawa bekal daging babi, WNI tersebut diperiksa oleh Badan Inpeksi Kesehatan Hewan dan Tumbuhan Taiwan cabang Taoyuan karena melanggar peraturan impor.

Seorang pelaku perjalanan dikenakan denda sebesar NT\$200.000, atau lebih dari RP 99,8 juta, oleh petugas bea cukai Taiwan karena mencoba membawa bekal makanan yang mengandung daging babi. Namun, dilaporkan bahwa WNI tersebut tidak mampu membayar denda tersebut, dan akhirnya WNI tersebut dideportasi oleh Taiwan. Karena meninjau peraturan Taiwan saat ini, seseorang akan didenda NT\$200.000 jika membawa daging babi dan produk turunannya keluar dari negara tersebut. dari negara-negara yang terkena 'African Swine Fever' (ASF), yang muncul setelah wabah pertama di China pada tahun 2018, namun jika pelaku yang melakukan pelanggaran kedua kalinya akan dinaikan denda menjadi NT\$1 juta.

Kasus deportasi WNI di Arab Saudi dan Taiwan menunjukkan bahwa peraturan imigrasi dan kesehatan hewan di kedua negara sangat ketat. Di Arab Saudi, 22 WNI yang menggunakan visa haji palsu dideportasi dan dapat dikenakan hukuman penjara selama enam bulan. Di Taiwan, seorang WNI dideportasi karena membawa sisa makanan berupa daging babi yang melanggar peraturan impor. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa negara-negara memiliki aturan yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran imigrasi dan kesehatan hewan.

#### **A. Penegakan Hukum Keimigrasian**

Departemen Imigrasi merupakan lembaga yang berwenang memantau pergerakan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Penegakan hukum keimigrasian terkait penipuan visa tinggal didasarkan pada Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Orang asing yang masuk ke Indonesia seringkali melanggar undang-undang keimigrasian dengan menyalahgunakan masa berlaku izin tinggalnya, seperti menggunakan masa bebas visa kunjungannya untuk melakukan aktivitas yang tidak mematuhi undang-undang keimigrasian. Orang Indonesia juga dapat melakukan aktivitas yang tidak mematuhi undang-undang hukum imigrasi.

Baru-baru ini terjadi peningkatan aktivitas ilegal oleh warga yang memanfaatkan kemudahan mendapatkan visa.

#### **B. Proses Penegakan Hukum**

Pengawasan terhadap orang asing dilakukan sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelanggaran hukum administratif seperti overstay akan diproses dengan tindakan administratif keimigrasian di luar proses peradilan. Penegakan hukum ini penting untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan bahwa aturan keimigrasian dipatuhi oleh semua pihak. Penyalahgunaan visa kewarganegaraan merupakan isu kompleks yang memerlukan penanganan serius dari perspektif hukum internasional dan nasional. Globalisasi dan migrasi internasional telah menambah kompleksitas masalah ini, sehingga diperlukan kebijakan yang komprehensif dan penegakan hukum yang tegas untuk mengatasi penyalahgunaan visa dan menjaga kedaulatan negara.

### **KESIMPULAN**

Dalam perspektif hukum internasional, penyalahgunaan visa kewarganegaraan merupakan isu yang kompleks dan memerlukan penanganan serius. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi negara-negara penerima migran, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum internasional dan nasional.

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa kewarganegaraan dilakukan oleh instansi keimigrasian. Imigrasi memiliki peran penting dalam mengawasi lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran seperti overstay dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Namun, dalam menangani penyalahgunaan visa kewarganegaraan, penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang holistik. Selain penegakan hukum, perlu juga dilakukan upaya non-penal, seperti peningkatan pengawasan, perbaikan sistem, dan kerjasama internasional. Hal ini akan membantu mengatasi tantangan yang timbul akibat globalisasi dan migrasi internasional.

Dalam menghadapi penyalahgunaan visa kewarganegaraan, penting untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan bahwa aturan keimigrasian dipatuhi oleh semua pihak. Kebijakan yang komprehensif dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mengatasi penyalahgunaan visa dan menjaga integritas sistem keimigrasian.

Dalam penelitian lebih lanjut, dapat dilakukan analisis lebih mendalam tentang kerjasama internasional dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa kewarganegaraan. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan implikasi hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan penyalahgunaan visa kewarganegaraan dalam konteks globalisasi dan migrasi internasional.

Dengan demikian, penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyalahgunaan visa kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional akan memberikan kontribusi penting dalam upaya menjaga keamanan, kedaulatan, dan keadilan dalam konteks migrasi internasional. Terimakasih telah membaca jurnal ini. semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyalahgunaan visa kewarganegaraan dari sudut pandang hukum internasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

core.ac.uk

Ejurnal2.undiksha.ac.id

fhukum.unpatti.ac.id

Journal2.um.ac.id

Jurnal.poltekim.ac.id

mhn.bphn.goid

Natasya Carolina Hipitipeuw, Arman Anwae, Veriana Josepha Batseba Rehatta. "Penegakan hukum keimigrasian tenaga kerja asing Yang non Prosedural", TATOHI: Jurnal Hukum, 2023

repo.undiksha.ac.id

Unpack.ac.id

www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id

www.jogloabang.com

www.jpnn.com

www.republika.co.id